

# ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH DALAM SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN<sup>1</sup>

Oleh :

Yoel Yesaya Yediah Sompie<sup>2</sup>

Lusy K. F. R. Gerungan<sup>3</sup>

Edwin N. Tinangon<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum mengenai penggunaan dana hibah dan untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan dana hibah menurut Undang-Undang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Penggunaan dana hibah diatur dalam Undang-Undang dan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teknis penggunaan, dana hibah wajib dituangkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta harus disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam Undang-Undang, digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan hibah yaitu dana hibah tidak boleh digunakan untuk keuntungan individu atau kelompok. 2. Penyalahgunaan dana hibah adalah perbuatan melawan hukum yang sanksinya di atur dalam peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan dana hibah dapat dikenakan sanksi hukuman berlapis. Penyalahgunaan dana hibah dapat dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksi yang bisa dikenakan berupa penggantian rugi dan pengembalian dana ke kas negara atau daerah. bentuk sanksi yang bisa dikenakan hukuman penjara 1 tahun sampai dengan seumur hidup, denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pengembalian kerugian keuangan negara dan hukuman pidana mati. Hukuman pidana mati dikenakan ketika penyalahgunaan dana hibah dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : *penyalahgunaan, dana hibah, organisasi kemasyarakatan*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala sesuatu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga berdasarkan pada Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Negara ini harus menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum karena negara ini adalah negara demokrasi, yang artinya bahwa hak-hak setiap warga negaranya harus dijamin dan diberikan keadilan dalam penerapan hukum.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara aturan adalah hal yang sangat penting. Dalam bermasyarakat wajib untuk menerapkan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum yang timbul dari kebiasaan dan budaya sehari-hari. Hukum hadir untuk mengatur kehidupan warga negara dalam memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.<sup>5</sup>

Kasus yang marak terjadi di Indonesia adalah kasus tindak pidana korupsi, yang terjadi baik dari tingkatan pemerintah sampai pada tingkat masyarakat. Dalam masyarakat luas korupsi merupakan penggelapan atau pencurian uang milik negara untuk keperluan pribadi atau kelompok. Tindakan korupsi tentunya menjadi masalah hukum yang sangat tersorot oleh masyarakat, apalagi dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang dapat merugikan kepentingan umum atau negara. Korupsi juga dapat dipahami sebagai *misuse of public power for private gain*,<sup>6</sup> dan juga dalam pengertian *the use of public for private gain*, baik untuk kepentingan yang bersifat finansial maupun nonfinansial<sup>7</sup>. Dalam hal ini, yang termasuk dalam korupsi adalah sogokan (*brivery*), pemerasan (*extortion*), memperjualbelikan pengaruh (*influence puddling*), nepotisme (*nepotism*), dan segala yang terkait dengannya.<sup>8</sup>

Pemberantasan kasus korupsi sudah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh negara ini, pemberantasan kasus korupsi adalah kegiatan untuk memperbaiki negara ini kearah yang lebih baik. Jika tidak ada pemberantasan

<sup>5</sup> Mahfud. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Hlm. 42

<sup>6</sup> Hosted. 2002. Culture and International Anti Corruption Agreements in Latin America. Hlm. 413-422.

<sup>7</sup> Balkaran. 2002. Curbing Corruption : The Internal Auditor. hlm. 40-47.

<sup>8</sup> Alatas. 1981. Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. Hlm. 34-35

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010872

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tindak pidana korupsi maka sangat berdampak dalam pembangunan negara dan berpengaruh terhadap perkembangan negara, dikarenakan tindak pidana korupsi dapat terjadi tanpa terduga. Tindak pidana korupsi juga sangat berpengaruh karena korupsi bisa terjadi dalam lingkungan kementerian, lembaga maupun organisasi kemasyarakatan.

Tindak pidana korupsi selain merugikan negara, tindak pidana korupsi sangat merugikan masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Masyarakat sangat dirugikan dengan adanya tindak pidana korupsi, dana atau barang/jasa yang sangat berharga bagi masyarakat apabila tersalurkan dengan bijak dan tepat sasaran akan menjadi sia-sia dan manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat dikarenakan tindak pidana korupsi. Dana yang membantu masyarakat seperti untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas atau fasilitas umum yang mempermudah kehidupan bermasyarakat menjadi tidak tepat sasaran dan terjadi penyalahgunaan dana yang berujung pada tindak pidana korupsi dan hanya untuk memperkaya sekelompok orang atau hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangan korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas.<sup>10</sup>

Tindak pidana korupsi juga marak terjadi dalam organisasi kemasyarakatan. Dalam hal ini seperti penyalahgunaan dana hibah pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan termasuk dalam tindakan korupsi uang negara dan membuat kerugian kepada negara. Dana hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan harus mempunyai tujuan dan maksud yang tepat,

karena menjadi salah satu syarat untuk menerima bantuan dana hibah.

Dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.<sup>11</sup> Dana hibah sangat membantu bagi organisasi kemasyarakatan, akan tetapi dana hibah sangat berisiko dalam penyalahgunaan dana tersebut. Dana hibah yang disalahgunakan oleh organisasi kemasyarakatan adalah tindakan korupsi. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Penyimpangan yang banyak terjadi dalam hal dana hibah berupa penyalahgunaan wewenang dan prosedur administratif yang menyebabkan adanya penyalahgunaan dana yang bisa terindikasi sebagai tindak pidana korupsi. Penyimpangan ini juga sering terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari oknum pemerintah dan pegawai negeri yang bekerjasama dengan penerima hibah untuk meloloskan proposal atau mencairkan dana bantuan walaupun tidak mengikuti prosedur administratif sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Kejahatan penggelapan oleh pegawai negeri yang dianggap korupsi yang terkandung dalam Pasal 415 yang menyebutkan

*“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong bantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”*

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dana Hibah sebagaimana diatur dalam Undang-

<sup>9</sup> Ermansjah Djaja, 2009, Memberantas Korupsi Bersama KPK. Hlm. 38

<sup>10</sup> Yurizal, 2017, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Hlm. 36.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019.

<sup>12</sup> Pasal 3 Ayat 7 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021

Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Organisasi kemasyarakatan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik organisasi kemasyarakatan bidang politik, keagamaan, sosial, pendidikan, profesi, kependudukan, lingkungan hidup atau bidang kemanusiaan dan kebudayaan dapat menerima bantuan berupa dana hibah yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan pada ruang lingkup organisasi. Dengan adanya organisasi kemasyarakatan maka pemerintah mendukung dengan pemberian dana hibah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Hibah yang dimaksudkan adalah untuk menunjang program dari organisasi kemasyarakatan tersebut. Namun pada kenyataannya, masih banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan banyak yang menyalahgunakan dana hibah, tidak memberi laporan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak mengikuti prosedur administratif yang diatur dalam undang-undang, sehingga terjadi penyalahgunaan dana hibah yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Contoh kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah adalah yang terjadi di Denpasar, berdasarkan yang sudah tercatat pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps, putusan ini menyangkut perkara korupsi dana hibah yang melibatkan anggota DPRD Bali, yang seharusnya menyalurkan bantuan kepada masyarakat, tetapi justru diselewengkan.

Contoh kasus juga yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan yang sudah tercatat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2014, terdakwa (kepala dinas Pemuda dan Olahraga) terbukti menyalahgunakan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan membuat laporanfiktif dan tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan putusan dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi.

Contoh kasus juga yang terjadi di Kabupaten Banyumas, berdasarkan yang sudah tercatat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pid.Sus/2018, seorang ketua organisasi kemasyarakatan terbukti menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi, dengan putusan dijatuhi hukman pidana 5 (lima) tahun penjara dan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dana hibah yang seharusnya dapat membantu program dan pembangunan daerah atau yang dapat membantu terwujudnya program dari suatu organisasi kemasyarakatan malah disalahgunakan dan berujung pada tindakan tindak pidana korupsi, yang merugikan negara bahkan merugikan masyarakat atau warga negara Indonesia. Dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang seharusnya dapat membantu masyarakat malah disalahgunakan oleh para pemegang jabatan dengan tidak bertanggungjawab atau tidak ada laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai pemberi hibah.

Banyak oknum yang menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri sendiri, kelompok atau komunitas yang ada. Banyak oknum yang merubah atau tidak menggunakan tata cara administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar bisa mengambil keuntungan dari bantuan dana hibah yang diberikan untuk memperkaya diri sendiri, sekelompok orang dan komunitas yang ada. Pengelolaan dana hibah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah dan pembangunan daerah. Hibah yang bersumber dari keuangan negara atau daerah harus jelas peruntukannya dan jelas untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah adalah penyelenggara pemerintahan negara oleh Presiden dan perangkatnya, atau pemerintahan daerah oleh kepala daerah dan perangkatnya. Pemerintah menjadi salah satu penentu dalam pemberian dana hibah, yang tentunya berdasarkan dengan tata cara administratif sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai wewenang sendiri untuk pemberian dana hibah, dan bertanggung jawab atas tata cara administratif pemberian dana hibah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengikuti tata cara administratif yang diatur dalam Undang-Undang agar tidak terjadi indikasi kecurangan dan dana hibah dapat tersalurkan tepat sasaran atau manfaat dari dana hibah atau bantuan

yang diberikan bisa dirasakan oleh masyarakat atau penerima hibah.

Penggunaan dana hibah dan pelanggaran admisitratif penyaluran dana hibah yang merugikan negara ketika ada indikasi kecurangan yang dilakukan, maka tindakan penyalahgunaan dana hibah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>13</sup> Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 huruf g menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai penggunaan dana hibah?
2. Bagaimana sanksi terhadap penyalahgunaan dana hibah menurut Undang-Undang?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peraturan Hukum mengenai Penggunaan Dana Hibah**

Dana hibah menjadi salah satu bantuan yang sangat membantu dan menopang dalam kegiatan masyarakat seperti kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, kegiatan kesehatan dan hibah dapat membantu ketika terjadi bencana. Dana hibah juga sangat membantu dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung sekolah atau puskesmas, dan membantu untuk penelitian seperti kegiatan riset atau inovasi. Peraturan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyaluran dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus melalui mekanisme penganggaran, penyaluran, dan pelaporan sesuai perturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya dapat diberikan setelah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Kriteria klasifikasi hibah, penerimaan negara yang dapat dikategorikan sebagai hibah merupakan penerimaan negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;
- b. Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
- c. Uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.<sup>15</sup>

Penggunaan hibah diatur dalam undang-undang dan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bahwa hibah digunakan untuk:

- a. Mendukung program pembangunan nasional
- b. Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan

Penggunaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung pencapaian sasaran kerja keluaran kegiatan. Penggunaan hibah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja penerima hibah guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, dan/atau bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.<sup>16</sup>

Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan tahapan administratif penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Tahapan administratif dana hibah:

1. Perencanaan
  - a. Penerimaan surat penawaran hibah dari pihak pemberi hibah
  - b. Penyusunan proposal dan identifikasi penerima
2. Pemeriksaan dokumen pendukung

<sup>15</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017

<sup>16</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Huruf g.

- a. Perjanjian hibah atau nota kesepahaman (MoU)
- b. Tujuan penggunaan hibah
- c. Profil pemberi hibah (terdaftar, memiliki izin legal)
3. Pengajuan  
Penerima mengajukan permohonan hibah dengan dokumen lengkap
4. Klasifikasi dan Verifikasi
  - a. Memastikan jenis hibah (uang, barang atau jasa)
  - b. Menentukan sumber hibah (dalam negeri atau luar negeri)
  - c. Menilai kesesuaian dengan rencana kegiatan dan anggaran
5. Penetapan status hibah
  - a. Surat keputusan daerah atau pimpinan lembaga diterbitkan
  - b. Dilaporkan kepada instansi pengelola keuangan
6. Penyaluran
  - a. Dana hibah disalurkan melalui mekanisme APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
  - b. Dana hibah disalurkan melalui mekanisme APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
  - c. Dana ditransfer langsung
7. Pelaporan
  - a. Penerima membuat laporan penggunaan dan pertanggungjawaban
  - b. Penerima membuat laporan capaian kegiatan
8. Evaluasi dan Audit
  - a. Pemeriksaan internal mengaudit hibah
  - b. Pemeriksa eksternal BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mengaudit data.

Dokumen administratif dana hibah:

  - a. Surat permohonan hibah
  - b. Proposal kegiatan
  - c. NPWP dan legalitas organisasi penerima
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - e. Surat pernyataan tanggung jawab
  - f. Laporan penggunaan dana
  - g. Bukti transaksi (kwitansi, faktur, nota, dll)

Pertanggungjawaban administratif dana hibah

  - a. Harus dilakukan sesuai prinsip akuntansi pemerintah
  - b. Hibah dicatat sebagai belanja hibah (oleh pemberi) dan penerima hibah (oleh penerima)
  - c. Penggunaan dana harus sesuai Rencana Anggaran Biaya dan tidak boleh dialihkan

Sanksi administratif

- a. Penerima tidak dapat menerima hibah pada tahun berikutnya
- b. Pemotongan atau penghentian pencairan dana
- c. Pengembalian dana ke kas negara atau daerah
- d. Proses hukum bila terjadi penyalahgunaan dana menyebabkan kerugian negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penggunaan dana hibah harus mengikuti prinsip sesuai dengan Undang-Undang. Prinsip-prinsip penggunaan dana hibah yang diatur dalam Undang-Undang wajib dilakukan oleh penerima hibah. Penggunaan dana hibah yang tidak menggunakan prinsip sesuai Undang-Undang akan dianggap sebagai penyalahgunaan dana hibah. Prinsip-prinsip penggunaan dana hibah meliputi:

- a. Transparansi  
Terbuka terhadap publik dan dapat diakses.
- b. Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
- c. Efisiensi dan Efektivitas  
Digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan hibah.
- d. Kepatuhan terhadap peraturan  
Sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan perundang-undangan.
- e. Tidak untuk kepentingan pribadi  
Dana hibah tidak boleh digunakan untuk keuntungan individu atau kelompok.

## **B. Sanksi terhadap Penyalahgunaan Dana Hibah menurut Undang-Undang**

Dana hibah yang diberikan oleh pemerintah, baik kepada Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat, maupun pemerintah lainnya diatur penggunaannya dalam Undang-Undang dan ketika terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan dana hibah maka dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi terhadap penyalahgunaan dana hibah diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Contoh kasus juga yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan yang sudah tercatat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 332 K/Pid.Sus/2014, terdakwa (kepala dinas Pemuda dan Olahraga) terbukti menyalahgunakan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan membuat laporan fiktif dan tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan putusan dijatuhi hukuman pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi.

Contoh kasus juga yang terjadi di Kabupaten Banyumas, berdasarkan yang sudah tercatat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pid.Sus/2018, seorang ketua organisasi kemasyarakatan terbukti menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi, dengan putusan dijatuhi hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara dan pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sanksi terhadap penyalahgunaan dana hibah mencakup 3 (tiga) aspek utama:

a. Sanksi administratif

Sanksi administratif penyalahgunaan dana hibah berupa pencabutan hak menerima hibah, penghentian penyaluran dana, dan kewajiban mengembalikan ke kas negara/daerah. Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerima Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan :

*“Penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, tidak dapat diusulkan kembali sebagai penerima hibah pada tahun anggaran berikutnya.”*

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, bentuk sanksi administrasi meliputi:

1. Tidak dapat diusulkan kembali sebagai penerima hibah, apabila tidak menyampaikan laporan penggunaan dana hibah menurut Pasal 23 ayat 1
2. Penundaan atau penghentian penyaluran dana hibah apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah menurut Pasal 24
3. Kewajiban mengembalikan dana hibah ke kas daerah, jika penggunaan dana tidak sesuai peruntukan atau terdapat sisa dana yang belum digunakan menurut Pasal 25

b. Sanksi perdata

Sanksi perdata penyalahgunaan dana hibah yang mengakibatkan kerugian negara berupa pengembalian kerugian tersebut ke kas negara/daerah.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* menyebutkan :

*“Setiap pejabat negara bukan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan*

*kewajibannya menimbulkan kerugian negara, wajib mengganti kerugian tersebut.”*

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menyebutkan :

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”*

c. Sanksi pidana

Sanksi pidana penyalahgunaan dana hibah berupa hukuman penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan :

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”*

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dana hibah menurut peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima

- puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.
  4. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  5. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  6. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  7. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
  8. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  9. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
  10. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  11. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
  14. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
  15. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- Sanksi pidana tambahan terhadap penyalahgunaan dana hibah menurut peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

1. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sanksi Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi meliputi:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakili kepada orang lain.
- d. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- e. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk



menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

- f. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah
- g. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- h. Perbuatan melawan hukum
- i. Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- j. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>17</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan dana hibah diatur dalam Undang-Undang dan harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam teknis penggunaan, dana hibah wajib dituangkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta harus disertai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Dana hibah digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertera dalam Undang-Undang, digunakan sesuai kebutuhan dan tujuan hibah yaitu dana hibah tidak boleh digunakan untuk keuntungan individu atau kelompok.
2. Penyalahgunaan dana hibah adalah perbuatan melawan hukum yang sanksinya di atur dalam peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan dana hibah dapat dikenakan sanksi hukuman berlapis. Penyalahgunaan dana hibah dapat dikenakan sanksi administratif. Bentuk sanksi yang bisa dikenakan berupa penggantian rugi dan pengembalian dana ke kas negara atau daerah. bentuk sanksi yang bisa dikenakan hukuman penjara 1 tahun sampai dengan seumur hidup, denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), pengembalian kerugian keuangan negara dan hukuman pidana mati.

Hukuman pidana mati dikenakan ketika penyalahgunaan dana hibah dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **B. Saran**

1. Pada umumnya, penggunaan dana hibah masih banyak yang belum mengetahui dan paham bahwa ada tahapan administrasi yang wajib dilakukan, maka sosialisasi mengenai penggunaan dana hibah harus digalakkan dengan cara seminar-seminar kepada pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan dan bahkan bagi masyarakat umum untuk kepentingan bersama dalam hal mencegah penyalahgunaan dana hibah. Sebaiknya penyaluran dana hibah harus lebih tepat sasaran yang harus diawasi oleh pemerintah dan keikutsertaan masyarakat dari penyaluran sampai penggunaannya. Peraturan perundang-undangan harus mempertegas siapa saja yang berhak dalam menerima bantuan dana hibah dan dipertegas juga siapa yang bisa memberi atau menyalurkan dana hibah, agar tahapan administrasinya berjalan dengan transparan dan melalui mekanisme yang baik.
2. Terkait dengan sanksi penyalahgunaan dana hibah yang pada umumnya masih masih belum diketahui banyak orang terlebih bagi para penerima dan pemberi dana hibah baik pegawai negeri, pejabat, organisasi masyarakat ataupun masyarakat pada umumnya. Sosialisasi mengenai sanksi-sanksi penyalahgunaan dana hibah harus digalakkan dengan cara seminar-seminar kepada pemberi hibah dan penerima hibah baik pejabat atau pegawai negeri, pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai ke organisasi-organisasi kemasyarakatan dan masyarakat luas. Peraturan perundang-undang harus lebih tegas mengenai sanksi penyalahgunaan ini, agar penerima dan pemberi tidak semena-mena lagi dalam mengatur, menyalurkan dan menggunakan dana hibah. Sebaiknya daerah-daerah harus ada peraturan sendiri mengenai dana hibah ini seperti peraturan gubernur yang fokus membahas mengenai pelanggaran dalam penyalahgunaan dana hibah.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alatas, S., Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 1986.
- Balkaran, L., Curbing Corruption: The Internal Auditor, 2002, hlm. 40-47.
- Chazawi, A., Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Media Nusa Creative, Malang, 2018.
- Djaja, E., Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Efendi, M., Pengelolaan Dana Hibah Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* (Monitoring Pelaksanaan Hibah Daerah pada Sektor Pembangunan), Guapedia, 2022.
- Hosted, B., Culture and International Anti Corruption Agreements in Latin America, 2002, hlm. 413-422.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pedoman Pengelolaan Hibah, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Jakarta, 2020.
- Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Klitgaard, R., Controlling Corruption, University Of California Press, Los Angeles, 1988.
- Lapananda, Y., Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset, Yogyakarta, 2002.
- Prakoso, A., Teori Hukum, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2021.
- Rodliyah & Salim HS, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Rajawali Pers, Depok, 2022.
- Rose-Ackerman, S., Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press. 1999.
- Soekanto, S., Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Wudjaya, A., Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Besumber Dari

APBD, CV. Duta Nusindo, Semarang, 2017.

Yurizal, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Nusa Creative, Malang, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia  
Ensiklopedia Nasional Indonesia

### Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Peraturan Gubernur Banten Nomor. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Mm

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Jurnal Dan Internet**

Budi, P., dkk. 2017, Hibah pemerintah dan pertanggungjawabannya, Justitia Jurnal Hukum 1 No. 1.

Ensiklopedia, 2023, Korupsi. Hlm. 12, Diakses pada 23 Maret 2025.

Pradana, H., 2020, Tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah, Jurist-Diction Law Journal 3 No 1.

Transparency International, 2023, What is Corruption, Diakses dari <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption> pada 24 Maret 2025.

Yudana, I. W., dkk. 2020, Sanksi terhadap tindak pidana korupsi dana hibah, Jurnal Prefensi Hukum 1 No. 1.